

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

JL. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 SURABAYA - 60236

Surabaya,

Nopember

2019

Nomor

: 823/ 14074 /204.4/2019

Sifat

Lampiran Perihal

:Segera

: Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Periode 1 April dan 1 Oktober

2020.

Kepada

Yth. Sdr. Para Kepala PD dilingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa usul kenaikan pangkat periode 1 April dan 1 Oktober 2020 bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi golongan ruang (I/b) s/d (IV/b) yang menjadi kewenangan Gubernur dan golongan ruang (IV/c) s/d (IV/e) yang menjadi kewenangan Presiden, paling lambat usul Kenaikan Pangkat periode 1 April 2020 tanggal 20 Januari 2020 dan untuk periode 1 Oktober 2020 tanggal 15 Juli 2020 sudah diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan dan berkas kelengkapan sebagai berikut :

- A. Kenaikan Pangkat Reguler (Staf Pelaksana/Staf ke Pangkat Pembina)/ KPO (berkas 1 set) terdiri dari :
 - 1. Berkas Kelengkapan Utama:
 - Surat usul dan daftar usul serta berkas (dicetak dari aplikasi KP di e master);
 - Telah 4 Tahun dari Kenaikan Pangkat Terakhir (daftar Prediksi terlampir);
 - Melampirkan Karpen;
 - Fc. SK CPNS dilegalisir;
 - Fc. SK PNS dilegalisir;
 - Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 - Fc. ijazah terakhir dilegalisir ;
 - Fc. SKP Tahun 2018 dan 2019 yang terdiri dari sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja / PPK (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 77) dilegalisir, sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;
 - 2. Apabila kenaikan pangkatnya pindah Gol. II/d ke III/a lampirkan Fc. STLUD / Ujian Dinas Tk. I (bagi yang tidak memiliki ijazah S-1) dilegalisir;
 - 3. Apabila mempunyai ijazah baru untuk disetarakan dan telah memenuhi pangkat awal untuk jenjang pendidikan/ijazah dimaksud, lampirkan:
 - Fc. Ijazah Baru dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Transkrip dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir (PD);

- 4. Khusus bagi Staf yang naik pangkat ke Gol. IV/a lampirkan :
 - Fc. Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Pembina dilegalisir (PD);
 - Fc. Ijazah S.2 dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Transkrip S.2 dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Ijin Belajar S.2 dilegalisir (PD);
- 5. Apabila mempunyai Penambahan Masa Kerja (PMK) yang belum diperhitungkan/dimasukkan dalam pangkat terakhir, agar dilampirkan ;
- **6.** File daftar nama KPO (exel) format di e master yang berisi data : Nama, NIP, Nilai SKP 2 Tahun terakhir ;

B. Kenaikan Pangkat Pilihan:

1. Jabatan Struktural terdiri dari :

- Surat usul dan daftar usul serta berkas (dicetak dari aplikasi KP di e master);
- · Melampirkan karpen ;
- · Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
- Fc. SKP Tahun 2018 dan 2019 yang terdiri dari sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja / PPK (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 77) dilegalisir, sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;
- Fc. SK Terbaru pengangkatan jabatan tructural dan Surat Pelantikan serta SPMT masing-masing dilegalisir;
- Fc. SK jabatan tructural, surat pelantikan dan SPMT yang lama/sebelumnya dan dilegalisir;
- Fc. Ijazah terakhir dilegalisir ;
- · Fc. Karpeg dilegalisir;
- DRP khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat.

2. Jabatan Fungsional terdiri dari:

- Surat usul dan daftar usul serta berkas (dicetak dari aplikasi KP di e master)
- Melampirkan karpen ;
- Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
- Fc. SKP Tahun 2018 dan 2019 yang terdiri dari sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja / PPK (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 77) dilegalisisr;
- PAK asli terbaru 2019;
- Fc. PAK lama dilegalisir;
- Fc. SK Jabatan Fungsional terbaru (sesuai dengan Gol. Yang diusulkan) dilegalisir (kecuali guru gol. Lll/a ke bawah);
- Fc. SK Jabatan Fungsional lama, dilegalisir (kecuali guru gol III/a ke bawah);
- Fc. Ijazah terakhir (sesuai dengan PAK) dilegalisir, apabila ijazahnya merupakan peningkatan dan telah dinilai dalam PAK, maka lampirkan :
 - Fc. Ijazah dan Transkrip nilai dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir (PD);
- Fc. Karpeg dilegalisir;
- DRP khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat ;

 Klarifikasi PAK yang asli (bagi Pengawas Sekolah dan Guru yang naik pangkat ke Gol. IV/c ke atas);

Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan dalam Jabatan Fungsional terakhir yang diduduki.

- Penyesuaian Ijazah (berkas 1 set) terdiri dari :
 - Surat usul dan daftar usul serta berkas (dicetak dari aplikasi KP di e master);
 - Golongan ruang minimal III/a dua tahun (untuk KPPI S-2);
 - Golongan ruang minimal II/c dua tahun (untuk KPPI S-1);
 - Golongan ruang minimal I/c dua tahun (untuk KPPI SMA/Paket C);
 - · Melampirkan karpen;
 - · Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 - Fc. SKP Tahun 2018 dan 2019 yang terdiri dari sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja / PPK (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 77) dilegalisir, sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;
 - Fc. Ijazah Baru + Transkrip dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT) ;
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir ;
 - Fc. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah dilegalisir;
 - Surat Pernyataan Uraian Tugas (harus relevan dengan ijazah baru dan SKP terakhir) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon II (format di e master);
 - · Fc. Karpeg dilegalisir;
- C. Bagi PNS yang diusulkan Kenaikan Pangkat ke Gol. IV/c keatas agar usulnya dibuat tersendiri dan dilampiri berkas kelengkapan sebagaimana pada poin B.1 untuk jabatan struktural sebanyak 1 set atau poin B.2 untuk jabatan fungsional yang ke Gol IV/c sebanyak 1 set, sedangkan ke Gol. IV/d keatas sebanyak 2 set.
- **D.** Apabila sedang/dalam proses **hukuman disiplin** agar tidak diusulkan kenaikan pangkatnya sampai keputusan inkra.
- **E.** Khusus untuk KP Reguler (poin A), apabila ada PNS yang sudah memenuhi syarat untuk Kenaikan Pangkat Reguler belum tercantum dalam daftar prediksi terlampir, agar diusulkan dalam daftar tersendiri beserta berkas kelengkapannya sebagaimana pada poin A.
- **F.** Untuk kelancaran proses Kenaikan Pangkat apabila ada kekurangan kelengkapan berkas (**BTL**) harap segera dipenuhi/dilengkapi paling lambat pada waktu pelaksanaan Tim Kenaikan Pangkat (waktu dan tempat akan kami sampaikan menyusul).
- **G.** Apabila sampai target waktu yang telah ditetapkan belum melengkapi maka berkas akan dikembalikan dan dinyatakan **TMS** untuk diusulkan periode kenaikan pangkat berikutnya jika sudah memenuhi syarat.
- H. Semua usulan kenaikan pangkat harus diusulkan melalui aplikasi kenaikan pangkat di e master.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

TEMBUSAN:

Yth. Ibu. Gubernur sebagai laporan.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH POVINSI JAWA TIMUR

Nom SURAHNO, SH.,M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19630524 199803 1 001